

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**
Nomor : 1278 /UN16.12.D/KP/2017

Tentang

**PENGANGKATAN TIM DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017-2020**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan menjadikan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mempunyai sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus, perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a di atas perlu dibentuk Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020 dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1994 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP. 66 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.47 tahun 2013 tentang statute universitas andalas;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia no.336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor universitas andalas periode 2015-2016.
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 639/III/A/UNAND-2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
14. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor: 042.0.1.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk/Mengangkat Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tim Komisi Disiplin mulai bertugas sejak dikeluarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2017.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 April 2017



DEFRIMAN DJAFRI, SKM, MKM, Ph.D
NIP 198008052005011004

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
 Nomor : 1278/UN16.12.D/KP/2017
 Tanggal : 17 April 2017
 Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017-2020

NO	NAMA	Gol	JABATAN
1	Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD	III	Pengarah
2	Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes	III	Wakil Pengarah
3	Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed	III	Penanggung Jawab I
4	Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM	III	Penanggung Jawab II
5	Dr. Fauziah, Elytha, M.Sc	IV	Ketua Komisi Disiplin
6	Syafrawati, SKM, M.CommHealth SC	III	Anggota Komisi Disiplin
7	Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes	III	Anggota Komisi Disiplin
8	Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed	III	Anggota Komisi Disiplin
9	dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM	III	Anggota Komisi Disiplin
10	H. Joni Herman, SE	III	Koor Kesekretariatan
11	Asneli Yasin, SE	III	Anggota Kesekretariatan
12	H. Deden S, SE, MM	IV	Anggota Kesekretariatan
13	Novalinda	II	Anggota Kesekretariatan
14	Sri Mulyati, SKM		Anggota Kesekretariatan



DEFRIMAN DJAFRI, SKM, MKM, Ph.D
 NIP 198008032005011004